

**BAB II**  
**ISI KANDUNGAN QS AN-NAHL: 90 DAN AL-A'RAF: 33**  
**MENURUT PARA MUFASSIR**

**A. Al-Quran Surat An-Nahl: 90**

**1. Teks dan terjemah**

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” An-Nahl: 90 (Depag, 2005: 277)

**2. Munasabatul ayat**

Masing-masing ayat dalam al-Qu

satu dengan ayat yang lainnya tidak dapat dipisahkan pengertiannya. Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan ayat-ayat dalam al-Qur'an tidak didasarkan pada kronologis masa turunnya, melainkan pada korelasi makna ayat-ayatnya sebagai kandungan ayat terdahulu selalu berkaitan dengan ayat kemudian.

Dalam surat Al-Nahl ayat 90 itu memiliki *munasabah* (korelasi) dengan ayat-ayat sebelumnya yaitu ayat 89

“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) kami dibangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan

*kepadamu al kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS. Al-Nahl: 89).*

Ayat 89 menjelaskan keutamaan al-Qur'an bahwa kitab suci itu menjelaskan segala sesuatu, maka dalam surat Al-Nahl ayat 90 dijelaskan sekelumit rincian yang dapat menjelaskan kesimpulan petunjuk al-Qu . Yang terdapat dalam ayat 89.

Sedangkan dalam surat Al-Nahl ayat 91

*“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah mengukuhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (QS. Al-Nahl:91).*

Sedangkan korelasi ayat 91 dengan ayat 90 adalah dalam ayat 90 adanya perintah dan larangan dalam satu redaksi singkat yang tidak dapat ditampung oleh kitab-kitab dan dada manusia, maka dalam ayat 91 melanjutkan sebagaimana dipahami dari konteksnya bahwa jika demikian kandungan kitab suci ini, maka laksanakanlah apa yang Allah perintahkan jauhilah apa yang dilarang Nya dan tepatilah perjanjian Allah apabila kamu berjanji. Atau dapat dikatakan bahwa ayat 91 merupakan lanjutan dari ayat 90 sebagai penjabar dari ayat 89.

### 3. Makna Tafsir Mufradat

**TABEL 1**  
**MAKNA TAFSIR MUFRADAT**

العدل

No	Kitab	Tahun/Juz/Hal	Pengertian
1.	Tafsir Ibn Katsir	1999/II/1056	Berbuat adil, yaitu bersikap tengah-tengah dan seimbang
2.	Tafsir al-Maraghi	1993/XIV/240	Keadilan memenuhi yang baik dan buruk
3.	Tafsir al-Mishbah	2002/VII/322	Berlaku adil dalam sikap, ucapan, dan tindakan
4.	Tafsir fi Zhilalil Quran	2002/VII/322	Adil yang menjadi penopang dalam pergaulan sehari-hari
5.	Tafsir Nurul Quran	2001/III/446	Menerapkan keadilan dalam segala aspek kehidupan

**Kesimpulan:** Berbuat adil yaitu bersikap tengah-tengah, dalam segala aspek kehidupan yang menjadi penopang dalam pergaulan sehari-hari

**TABEL 2**  
**MAKNA TAFSIR MUFRADAT**

الإحسان

No	Kitab	Tahun/Juz/Hal	Pengertian
1.	Tafsir Ibn Katsir	1999/II/1056	Ihsan berarti amal kalbu lebih baik daripada amal lahiriah
2.	Tafsir al-Maraghi	1993/XIV/240	Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk padamu
3.	Tafsir al-Mishbah	2002/VII/322	Lebih utama dari keadilan
4.	Tafsir fi Zhilalil Quran	2002/VII/322	Amal perbuatan yang baik
5.	Tafsir Nurul Quran	2001/III/446	Berbuat baik dalam segala situasi dan kondisi

**Kesimpulan:** Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk, dalam segala situasi dan kondisi.

**TABEL 3**  
**MAKNA TAFSIR MUFRADAT**

إِيتَاءُ ذِي الْقُرْبَى

No	Kitab	Tahun/Juz/Hal	Pengertian
1.	Tafsir Ibn Katsir	1999/II/1056	Menyuruh supaya bersilaturahmi kepada kerabat
2.	Tafsir al-Maraghi	1993/XIV/240	Memberikan kepada kaum kerabat hak mereka berupa silaturahmi dan kebajikan
3.	Tafsir al-Mishbah	2002/VII/322	Pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan, dengan tulus kepada kaum kerabat
4.	Tafsir fi Zhilalil Quran	2002/VII/322	Memberi kepada kaum kerabat
5.	Tafsir Nurul Quran	2001/III/446	Berbuat baik kepada kaum kerabat dengan pemberian shadaqah

**Kesimpulan:** Membantu kaum kerabat sesuai kemampuan sebagai upaya menjaga silaturahmi.

**TABEL 4**  
**MAKNA TAFSIR MUFRADAT**

الفحشاء

No	Kitab	Tahun/Juz/Hal	Pengertian
1.	Tafsir Ibn Katsir	1999/II/1056	Berbagai perbuatan yang diharamkan
2.	Tafsir al-Maraghi	1993/XIV/240	Perkataan dan perbuatan yang

			buruk
3.	Tafsir al-Mishbah	2002/VII/322	Perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal sehat
4.	Tafsir fi Zhilalil Quran	2002/VII/322	Masalah buruk atau melampaui batas
5.	Tafsir Nurul Quran	2001/III/446	Segala perbuatan buruk yang dapat mengarahkan kepada kejelekan dan kekejian

**Kesimpulan:** Perkataan dan perbuatan buruk yang amat dicela oleh agama dan melampaui batas, yang mengarah kepada kejelekan.

**TABEL 5**  
**MAKNA TAFSIR MUFRADAT**

المنكر

No	Kitab	Tahun/Juz/Hal	Pengertian
1.	Tafsir Ibn Katsir	1999/II/1056	Perbuatan haram yang dilakukan seseorang dengan terang-terangan
2.	Tafsir al-Maraghi	1993/XIV/240	Apa yang diingkari oleh akal, berupa dorongan-dorongan kekuatan emosional
3.	Tafsir al-Mishbah	2002/VII/322	Hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai agama
4.	Tafsir fi Zhilalil Quran	2002/VII/322	Setiap perbuatan yang dibingkai oleh firah manusia
5.	Tafsir Nurul Quran	2001/III/446	Segala sesuatu yang dianggap jelek oleh syara dan tabiat yang benar

**Kesimpulan:** Segala sesuatu yang haram untuk dilakukan, karena dianggap buruk oleh syara dan tabiat yang benar.

**TABEL 6**  
**MAKNA TAFSIR MUFRADAT**

البغى

No	Kitab	Tahun/Juz/Hal	Pengertian
1.	Tafsir Ibn Katsir	1999/II/1056	Sikap permusuhan terhadap manusia
2.	Tafsir al-Maraghi	1993/XIV/240	Menyombongkan diri kepada manusia dengan melakukan kezaliman dan permusuhan
3.	Tafsir al-Mishbah	2002/VII/322	Menuntut hak pihak lain tanpa hak dengan cara aniaya atau tidak wajar
4.	Tafsir fi Zhilalil Quran	2003/VII/207	Kezaliman dan melampaui batas terhadap kebenaran dan keadilan
5.	Tafsir Nurul Quran	2001/III/446	Permusuhan dengan manusia yang dapat menumpahkan darah dan merusak harta benda

**Kesimpulan:** *Al-baghyu* adalah permusuhan tanpa alasan yang benar terhadap manusia, karena kesombongan, dengan cara tidak wajar seperti aniaya yang melampaui batas kebenaran dan keadilan, hingga mengakibatkan rusaknya harta benda bahkan menumpahkan darah atau jatuhnya korban.

#### 4. Pendapat para Mufassir mengenai Isi Kandungan

##### a. Abu Fida Ismail Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir

*“Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*

“*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil*” dengan kesaksian (syahadat) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sedangkan Sufyan bin Syainah memakai kata adil yaitu bersikap sama dalam melakukan amal untuk Allah, baik amal kalbu maupun amal lahiriah.

*Ihsan* berarti amal kalbunya lebih baik dari pada amal lahiriyah. Sedangkan *fahsya* dan *munkar* berarti amal lahiriahnya lebih baik dari pada amal kalbu. Memberi pada kaum kerabat berarti menyuruh supaya bersilaturahmi kepada kerabat. Hal ini selaras dengan firman Allah

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

“*dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan*” (Al-Isra’: 26).

Dan Allah melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran. *Fawahisy* ialah berbagai perbuatan yang diharamkan. *Munkarat* berarti perbuatan haram yang dilakukan seseorang dengan terang-terangan. Karena itu dalam surat lain di kemukakan,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

“*katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan aneka fahisyah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi*”(QS. Al-A’raf: 33).

Sedangkan *al-baghyu* yaitu sikap permusuhan terhadap manusia. “*Dia memberi pengajaran kepadamu*” yakni Dia menyuruh kepada kebaikan dan melarangmu da

## **b. Ahmad Musthofa al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi**

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kalian ag*

Sesungguhnya Allah menyuruh di dalam Al-

Quran yang diturunkan kepadamu ini, hai Rasul, untuk berlaku adil. Tidak ada keadilan yang lebih baik daripada mengakui Dzat yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, bersyukur kepada-Nya atas segala karunia-Nya, dan memuji-Nya karena Dia berhak untuk itu. Semua itu dilarang untuk diberikan kepada selain yang berhak menerimanya; patung-patung dan berhala-berhala tidak berhak sedikitpun atas hal itu. Maka, menyembah dan memuji-Nya adalah suatu kebodohan. Patung-patung dan berhala-berhala itu tidak memberikan nikmat, sehingga tidak patut untuk disyukuri, tidak pula mendatangkan manfaat, sehingga tidak patut untuk disembah. Kemudian kita wajib bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata.

Kata *al-adlu* adalah keadilan memenuhi yang baik dan buruk, sedangkan kata *al-Ihsan* adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk padamu. *Ihsan* bukan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada mu, dalam hadist dijelaskan:

*“Dari Abi Hurairah berkata: ketika Rasulullah SAW berada di kerumunan manusia, datang kepada beliau seorang laki-laki dia bertanya kepada*



*Rasulullah, apa itu ihsan ? ihsan adalah bahwa engkau sembah Allah seakan-akan engkau lihat Allah itu, maka jika engkau tidak lihat Dia, namun Dia tetap melihat engkau.” (HR. Bukhori)*

Kata **ذی القربی** و**ایتائی** yaitu memberi kaum kerabat apa yang mereka butuhkan.

Di dalam ayat terdapat petunjuk untuk mengadakan hubungan kekerabatan dan silaturrahiim, serta dorongan untuk bersedekah kepada mereka. Meskipun pemberian termasuk *ihsan*, namun pengkhususan di sini menunjukkan adanya perhatian yang besar terhadapnya.

Kalimat **وينهى عن الفحشاء** yang berarti melarang untuk berlebihan cenderung mengikuti kekuatan syahwat seperti berzina, minum khamer, mencuri dan tamak terhadap harta orang lain (sesuatu berupa ucapan dan perbuatan yang dinilai buruk). Kata **المنكر** yaitu apa-apa yang diingkari oleh akal berupa keburukan-keburukan yang lahir dari kemarahan, seperti memukul, membunuh dan menganiaya manusia. Kata **البغى** berarti merasa lebih tinggi dari orang lain dan memaksa orang lain dengan cara memusuhi dan berbuat dzalim. Kata **الوعظ** berarti mengingatkan orang lain agar berbuat baik dengan memberi nasehat dan petunjuk.

**يعظكم لعلكم تذكرون**

Allah menyuruh kalian untuk melakukan tiga perkara yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang-Nya, agar manusia dapat mengambil pelajaran dan mendapatkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.

### c. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah

*“Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil, berbuat ihsan, pemberian kepada kaum kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penganiayaan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat selalu in*

Ayat ini dinilai oleh para pakar sebagai ayat yang paling sempurna dalam penjelasan segala aspek kebaikan dan keburukan. Allah berfirman sambil mengukuhkan dan menunjuk langsung diri-Nya dengan nama yang teragung guna menekankan pentingnya pesan-pesan-Nya bahwa: *Sesungguhnya Allah* secara terus menerus *memerintahkan* siapa pun diantara hamba-hamba-Nya untuk berlaku *adil* dalam sikap, ucapan, dan tindakan, walau terhadap diri sendiri *dan* menganjur *berbuat ihsan* yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga *pemberian* apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan, lagi dengan tulus *kepada kaum kerabat, dan Dia* yakni Allah *melarang* segala macam dosa, lebih-lebih *perbuatan keji* yang amat dicela oleh agama dan akal sehat seperti zina dan homoseksual; demikian juga *kemungkaran* yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai agama *dan* melarang juga *penganiayaan* yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Dengan perintah dan larangan ini *Dia memberi pengajaran* dan bimbingan *kepada kamu* semua, menyangkut segala aspek kebajikan *agar kamu dapat selalu ingat* dan mengambil pelajaran yang berharga.

Banyak sekali pendapat ulama tentang makna (العدل) *al-'adl* pada ayat ini. Ada yang menjelaskannya secara singkat dan padat, bahwa yang dimaksud adalah *tauhid*. Ada juga yang memahaminya dalam arti kewajiban keagamaan yang bersifat *fardu* sedang *al-ihsan* adalah tuntunan agama yang bersifat *sunnah*, dan ada pula yang menguraikan secara panjang lebar cakupan maknanya.

Beberapa pakar mendefinisikan *adil* dengan *penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya*. Ini mengantar kepada *persamaan*, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Ada juga yang menyatakan bahwa *adil* adalah *memberikan kepada pemilik hak-haknya, melalui jalan yang terdekat*. Ini bukan saja menuntut seseorang memberi hak kepada hak lain, tetapi juga hak tersebut harus diserahkan tanpa menunda-nunda. “*Penundaan utang dari seseorang yang mampu membayar utangnya adalah penganiayaan*”. Demikian sabda Nabi saw. Ada lagi yang berkata *adil* adalah *moderasi*: “tidak mengurangi tidak juga melebihi”, dan masih banyak rumusan yang lain.

Kata (الإحسان) *al-ihsan* menurut ar-Raghib al-Ashfahani digunakan untuk dua hal; pertama, memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua, perbuatan baik. Karena itu kata *ihsan* lebih luas dari sekedar “*memberi nikmat atau nafkah*”. Maknanya bahkan lebih tinggi dan dalam dari kandungan makna “*adil*”, karena *adil* adalah “*memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya terhadap anda*”. *Adil* adalah mengambil semua hak Anda dan atau memberi semua hak orang lain, sedangkan *ihsan* adalah memberi lebih banyak dari pada yang harus Anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya Anda ambil.

Kata (إيتاء) *it* mengandung makna-makna yang sangat dalam. Menurut pakar bahasa al-Quran, ar-Raghib al-Ashfahani, kata ini pada mulanya berarti “*kedatangan dengan mudah*”. Al-Fairuzabadi dalam kamusnya menjelaskan sekian banyak artinya, antara lain, *istiqomah* (bersikap jujur dan konsisten), *cepat, pelaksanaan secara amat sempurna, memudahkan jalan, mengantar kepada seorang agung lagi bijaksana*, dan lain-lain. Dari makna tersebut dapat dipahami apa sebenarnya yang dikandung oleh perintah ini dan apa yang seharusnya dilakukan oleh sang pemberi, serta bagaimana seyogianya sikap kejiwaannya ketika memberi.

Kata (الفحشاء) *al-fahsya* /*keji* adalah nama bagi segala perbuatan atau ucapan bahkan keyakinan yang dinilai buruk oleh jiwa dan akal yang sehat, serta mengakibatkan dampak buruk bukan saja bagi pelakunya tetapi juga lingkungannya.

Kata (المنكر) *al-munkar* /*kemungkaran* dari segi bahasa, berarti sesuatu yang *tidak dikenal sehingga diingkari*. Itu sebabnya ia diperhadapkan dengan kata *al-ma'ruf* / *yang dikenal*.

Kata (البغي) *al-baghy* / *penganiayaan* terambil dari kata *bagha* yang berarti *meminta/ menuntut*, kemudian maknanya menyempit sehingga pada umumnya ia digunakan dalam arti menuntut hak pihak lain tanpa hak dan dengan cara aniaya/ tidak wajar. Kata tersebut mencakup segala pelanggaran hak dalam bidang interaksi sosial, baik pelanggaran itu lahir tanpa sebab, seperti perampokan, pencurian, maupun dengan atau dalih yang tidak sah, bahkan walaupun dengan tujuan penegakan hukum tetapi dalam pelaksanaannya melampaui batas.

Firman-Nya *la'allakum tadzakkarun / agar kamu dapat selalu ingat* yang menjadi penutup ayat ini dapat dipahami sebagai isyarat bahwa tuntunan-tuntunan agama, atau paling tidak nilai-nilai yang disebut di atas, melekat pada nurani setiap orang, dan selalu didambakan wujudnya, karena itu nilai-nilai tersebut bersifat universal. Pelanggarannya dapat mengakibatkan kehancuran kemanusiaan.

#### **d. Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilalil Quran**

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat. Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Al-Quran diturunkan untuk membangun umat dan menata sebuah masyarakat. Yakni, membangun dunia yang menegakkan *nizham* 'tatanan' Al-Quran yang datang sebagai dakwah '*alamiyyah*' internasional dan '*insaniyyah*' membawa misi kemanusiaan yang tidak mengkhususkan hanya untuk sebuah kabilah (suku), umat, ataupun kebangsaan saja. Akan tetapi, yang menyatukan semua itu hanyalah akidah yang merupakan inti dan ikatan bagi kebangsaan dan *ashabiyah* 'fanatisme'.

Dari sinilah al-Quran datang dengan membawa *mabadi* 'prinsip-prinsip' yang akan menguatkan tali-tali jamaah dan sebuah jamaah yang ada. Ia menjadi penenang setiap individu, umat dan bangsa. *Tsiqoh* 'kepercayaan penuh' dengan muamalah 'sistem sosial', janji, dan semua perjanjian.

Disebutkan pada kata *adl* yang menjadi penopang setiap individu, masyarakat, dan bangsa sebagai kaidah yang baku dalam pergaulan sehari-hari. Sedikit pun tidak dirasuki oleh syahwat dan tidak terpengaruh oleh belas kasihan dan rasa benci. Tidak akan tertukar dengan keturunan dan nasab, status kaya atau miskin, kuat atau lemah. Akan tetapi, semuanya berjalan di atas relnya berdasarkan satu neraca untuk semuanya dan ditimbang dengan suatu timbangan yang satu pula untuk semua lapisan.

Kata *al-adl* digandeng dengan kata *al-ihsan* yang melembutkan ketajaman keadilan yang solid. Sehingga, membiarkan pintu-pintu terbuka lebar menuju keadilan bagi siapa saja yang ingin ber-*tasamuh* ‘toleransi’ dalam sebagian haknya demi mengutamakan kasih sayang hati nurani dan sebagai penyembuh kedengkiannya jiwa. Pintunya juga terbuka untuk orang yang ingin bangkit di atas keadilan yang wajib dilakukan baginya sebagai obat penawar bagi luka atau sebagai penyandang sebuah keistimewaan.

Kata *al-ihsan* lebih luas maknanya. Setiap amal perbuatan yang baik dan ihsan, memerintah manusia untuk berbuat yang ihsan, semuanya itu mencakup setiap amal dan setiap muamalah (sistem sosial). Dari sinilah ihsan itu meliputi seluruh sudut-sudut kehidupan dari segi hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, hubungannya dengan keluarganya, hubungannya dengan masyarakat, dan hubungannya dengan kemanusiaan secara luas.

Kemudian dikonkretkan bahwa sebagian dari perbuatan *ihsan* itu adalah *itaidzil qurba* ‘memberi kepada kaum kerabat’. Penampakkan perintah di sini semata-mata hanyalah untuk *ta’ziman* ‘pengagungan’ dan *taukid* ‘penegasan’ terhadap

perbuatan baik tersebut. Perbuatan baik ini dibangun bukan di atas dasar fanatisme golongan terhadap keluarga. Akan tetapi, dibangun di atas prinsip *takaful* ‘saling menopang’ yang dilakukan secara *tadarruj* ‘bertahap’ oleh Islam dari skop mikro (kecil) ke skop makro (besar) sesuai dengan teori sistemnya terhadap prinsip *takaful* ini.

“Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.”

*Al-fahsya* adalah setiap masalah yang buruk atau melampaui batas. Dari padanan kata inilah lalu dikhususkan, yakni yang bermakna keji memusuhi kehormatan manusia. Karena itu adalah perbuatan keji yang di dalamnya mengandung permusuhan dan melampaui batas. Sementara kata *al-munkar* adalah setiap perbuatan yang dibingkai oleh fitrah manusia. Maka, dari sinilah syariat pun mengingkarinya. Itulah *syariat fitrah*. Kadang fitrah itu menyimpang (oleng) dan syariat tetap tegar menunjukkan asal fitrah sebenarnya sebelum ia menyimpang. Adapun kata *al-baghyu* adalah kezaliman dan melampaui batas terhadap kebenaran dan keadilan.

Tidak akan mungkin sebuah masyarakat akan tegak di atas dasar kekejian, kemungkaran, dan permusuhan. Fitrah manusia akan bangkit seketika saat menghadapi ketiga kekuatan penghancur ini. Fitrah manusia akan bangkit untuk mengusirnya sebagaimana orang yang hidup akan mengusir setiap jasad asing manapun yang mencoba masuk ke dalam tubuhnya. Perintah Allah untuk berbuat adil dan ihsan, serta larangannya dari segala perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan sangat sesuai dengan fitrah manusia yang sehat dan bersih.

Menguatkannya dan memotivasinya untuk melakukan perlawanan dengan nama Allah (bismillah). Oleh sebab itu, ulasan terhadap ayat tersebut menyertainya,

*“Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”*

Cukuplah ayat ini sebagai ‘*izhah*’ wejangan pengingat yang mengingatkan wahyu fitrah yang bersih dan lurus.

**e. Muhammad Ali Ash-Shabuny dalam Tafsir Nurul Quran**

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*

Menurut Ali ash-Shabuny bahwa Ibnu Mas’ud mengatakan ayat ini (An-Nahl: 90) merupakan ayat Al-Quran yang paling mencakup segala kebaikan yang harus dilaksanakan dan segala kejahatan yang harus dihindari. Ayat ini mencakup segala keutamaan baik di bidang agama maupun sosial, sehingga menganjurkan untuk mencintai dan melaksanakannya. Ayat ini juga mengingatkan segala kejelekan, kejahatan dan dosa, sehingga Allah melarang untuk mendekatinya agar setiap orang menjauhkan diri dari kejahatan dan dosa tersebut. Maka dari itu, tidak jarang apabila para khatib menjadikan ayat ini sebagai penutup khutbah mereka sebagai nasehat pamungkas, yang bersifat komprehensif dalam mengemukakan suatu peringatan, mengingatkan umat tentang wajibnya berpegang teguh kepada perintah Allah dan larangan-Nya, yang terkandung dalam ayat-ayat mulia ini, dengan lafal-lafal yang ringan.



Ayat di atas menganjurkan tiga hal dan melarang tiga hal:

**Pertama**, keadilan, yaitu menerapkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Keadilan ini dijelaskan Al-Quran dalam ayat, “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil.*” Kata adil pada ayat ini bersifat umum, yang mencakup keadilan dalam bidang hukum, mu’amalah, perkara wajib dan fardhu, keadilan terhadap anak laki-laki dan perempuan, keadilan terhadap teman dan lawan, keadilan terhadap kaum kerabat dan orang lain, keadilan terhadap istri dan gundik, serta segala sesuatu yang kalimat adil bisa masuk di dalamnya.

Keadilan yang diperintahkan Allah kepada manusia adalah keadilan yang menyentuh setiap individu, jama’ah dan umat, yang tegak lurus, tidak condong kepada hawa nafsu, tidak dipengaruhi rasa benci atau cinta, tidak berubah-ubah. Ini tetap diterapkan walaupun kepada mertua ataupun keturunannya sendiri, kepada orang kaya maupun miskin, kepada orang kuat maupun lemah. Semuanya diterapkan dengan menggunakan satu metode, yaitu metode yang diperintahkan Allah dalam bergaul baik dengan sesama muslim maupun non-muslim.

**Kedua**, ihsan (berbuat baik) dalam segala situasi dan kondisi.

Ihsan yang diperintahkan oleh Allah juga bersifat umum, yaitu mencakup ihsan kepada manusia, tumbuhan, hewan, orang lemah dan fakir, bahkan kepada orang gembel sekalipun. Ihsan cakupannya lebih luas daripada pengetahuan manusia itu sendiri, baik ihsan kepada fakir miskin, dan segala perbuatan yang baik adalah ihsan. Perintah berbuat ihsan mencakup segala amal dan mu’amalah, dalam kaitan antara manusia dengan Tuhannya, dengan keluarganya, dengan jama’ahnya, dengan manusia dan hingga hubungan manusia dengan binatang

harus dilakukan secara ihsan. Seperti yang dikatakan oleh pendidik manusia, Muhammad saw,

*“Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan (ihsan) kepada segala sesuatu, maka jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah menajamkan senjatanya dan mengistirahatkan sembelihannya.”* (HR Muslim)

**Ketiga**, berbuat baik kepada kaum kerabat dengan pemberian shadaqah dan infak seperti yang difirmankan Allah, *“memberi kepada kaum kerabat,”* Mereka dikhususkan dalam peringatan ini untuk memperkuat tali silaturahmi, karena memberikan infak dan shadaqah kepada kaum kerabat lebih baik daripada kepada orang lain.

Dalam ayat ini, yang dilarang oleh Allah juga tiga hal: **pertama**, yaitu perbuatan keji, **kedua** kemungkaran, dan **ketiga** permusuhan. Adapun penjelasan dari tiga hal tersebut yaitu; Perbuatan keji adalah segala perbuatan buruk yang dapat mengarahkan kepada kejelekan dan kekejian, seperti zina, liwath, khamr, judi dan segala perbuatan yang dapat merusak kepribadian manusia.

Sedangkan perbuatan mungkar adalah segala sesuatu yang dianggap jelek oleh syara' / agama dan tabiat yang benar., karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang baik dan benar. Sedangkan permusuhan adalah permusuhan dengan manusia yang dapat menumpahkan darah dan merusak harta benda. Allah berfirman, *“Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.”*

## B. Al-Quran Surat Al-A'raf: 33

### 1. Teks dan terjemah

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

"Katakanlah (Muhammad), Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar " Al-A'raf: 33 (Depag, 2005: 153).

### 2. Munasabatul ayat

Munasabatul ayat dari QS Al-A'raf ayat 33 berkaitan dengan dua ayat sebelumnya. Dalam kitab Tafsir Jalalain dijelaskan tentang Firman Allah SWT :

*"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid"* (Al-A'raf: 31)

Imam Muslim telah meriwayatkan melalui Ibnu Abbas. Ibnu Abbas telah mengatakan: Bahwasannya pada zaman Jahiliyah ada seorang wanita melakukan tawaf di Ka'bah, sedangkan ia dalam keadaan telanjang kecuali hanya pada bagian kemaluannya yang ditutupi secarik kain. Dan ia mengatakan: "Pada hari ini tampak sebagian tubuh atau seluruhnya; anggota tubuh yang terlihat, aku tidak menghalalkannya". Kemudian turunlah firman Allah SWT:

*"Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid ... "* (Al-A'raf: 31), turun pula firman Allah SWT:

“Katakanlah: ‘Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?’ Katakanlah: ‘Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat’. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". (Al-A'raf: 32-33)

Hal tersebut menunjukkan bahwa turunya ayat 33 sebagai pelengkap penjelasan ayat 31 dan 32. Yaitu tentang hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan apa pula yang diharamkan.

### 3. Makna Tafsir Mufradat

**TABEL 7**  
**MAKNA TAFSIR MUFRADAT**

البغي

No	Kitab	Tahun/Juz/Hal	Pengertian
1.	Tafsir Ibn Katsir	1999/II/1056	Menzalimi manusia tanpa adanya alasan yang benar
2.	Tafsir al-Maraghi	1993/VIII/243	Melampaui batas
3.	Tafsir al-Mishbah	2002/V/77	Melampaui batas kewajaran dalam perlakuan buruk terhadap hak-hak orang lain

4.	Tafsir Ruhul Bayan	1997/VIII/279	Pelanggaran hak manusia
5.	Tafsir Nurul Quran	2000/II/25	Pelanggaran terhadap jiwa, harta, dan kehormatan

**Kesimpulan:** Pelanggaran terhadap hak manusia tanpa adanya alasan yang benar, yang melampaui batas kewajaran.

#### 4. Pendapat para Mufassir mengenai Isi Kandungan

##### a. Abu Fida Ismail Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir

*“Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar”*

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud bahwa Rasulullah bersabda,

*“Tiada yang lebih cemburu dari pada Allah. Oleh karena itu, Dia mengharamkan perbuatan keji baik yang tampak maupun yang bersembunyi. Dan tiada yang lebih menyukai pujian selain Allah” (HR Bukhari dan Muslim)*

Hadits ini dikemukakan dalam Shahihain. Pembicaraan ihwal perkara yang berkaitan dengan aneka perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi telah dikemukakan dalam surat Al-An’am ayat 151.

Firman Allah ta’ala, “Perbuatan dosa dan melanggar hak manusia tanpa adanya alasan yang benar.” *Al-Itsm* yang memiliki arti aneka kesalahan yang berkaitan dengan si pelaku itu sendiri. Sedangkan *al-Baghyu* berarti menzalimi manusia tanpa adanya alasan yang benar.

## **b. Ahmad Mushthafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi**

*“Katakanlah, ‘Tuhanmu hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar’”*

Dalam Tafsir al-Maraghi dijelaskan, bahwa: Katakanlah hai Rasul kepada orang-orang musyrik, juga kepada orang-orang lain yang menganiaya diri sendiri dan mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Akibatnya mereka menyangka bahwa Allah telah mengharamkan atas hamba-hamba-Nya rizki yang baik-baik, yang telah Dia keluarkan bagi mereka, juga telah mengharamkan atas mereka perhiasan. Katakanlah, Tuhan-ku tidak mengharamkan dalam kitab-kitab-Nya melalui para Rasul, kecuali enam perkara berikut ini. Sebab perkara-perkara ini akan menimbulkan bahaya besar dan menjadikan pengharaman perkara-perkara tersebut untuk selama-lamanya, tanpa dibolehkan dengan alasan apa pun, yakni:

1. Kekejian yang nyata dan yang tidak nyata. Keterangan tentang kekejian dan penjelasannya telah disebutkan di dalam surat al-An'am, merupakan salah satu dari sepuluh wasiat yang telah disebutkan di sana
2. Dosa. Yakni, hal-hal yang menyebabkan dosa dan tercela. Adapun diatafkannya dosa ini dengan kata-kata sebelumnya, termasuk mengatafkan kata-kata yang umum kepada kata-kata yang khusus.
3. *Al-Baghyu*. Yaitu dosa yang melampaui batas-batas kebenaran dan pelanggaran terhadap hak-hak pribadi atau orang banyak. Oleh karena itu, hal ini disertakan dengan kata *al-'udwan* (permusuhan) pada firman Allah Ta'ala,

## تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان

“Kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan” (Al-Baqarah: 85)

Kemudian kata *al-baghyu* ini dikaitkan dengan *bi gairil haq* (tanpa hak), karena pelanggaran terhadap batas-batas yang telah diketahui, kadang-kadang menyangkut hal-hal yang tidak terdapat penganiayaan, kerusakan, atau pelanggaran terhadap hak-hak pribadi atau orang banyak. Misalnya perkara-perkara yang mereka tidak mempunyai hak-hak atasnya, atau perkara yang hati rela diambil sebagian hak mereka, sehingga mereka melepaskannya dengan senang hati dan lega, demi kemaslahatan yang mereka harapkan dengan cara melepaskannya.

### c. Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah

“Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan yang keji-keji, yang nampak dan yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, dan pelampauan batas tanpa haq.”

Dijelaskan apa yang sebenarnya diharamkan Allah dengan menyimpulkan bahwa *Katakanlah*: wahai Nabi Muhammad saw kepada sesama manusia, khususnya kepada mereka yang mempersempit atas dirinya apa yang dilampangkan Allah bahwa *Tuhanku* Pemelihara dan Pembimbingku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji-keji, yakni perbuatan yang sangat buruk baik yang nampak dan terlihat oleh orang lain dan maupun yang tersembunyi, dan juga Dia mengharamkan *perbuatan dosa* walaupun tidak mencapai puncak keburukan,

demikian juga, *pelampauan batas* atas hak-hak manusia *tanpa haq*, yakni alasan yang benar, atau yang memang tidak dibenarkan sama sekali.

Kata *al-fawahisy* adalah bentuk jamak dari kata *fahisyah*. Yang berarti keburukan atau perbuatan-perbuatan keji

Kata *al-itsm* dipahami oleh banyak ulama dalam arti *dosa yang dampaknya terhadap si pelaku sendiri*. Sedang *al-baghyu* adalah melampaui batas kewajaran dalam perlakuan buruk terhadap hak-hak orang lain. Bahwa perbuatan tersebut disertai dengan kata-kata *tanpa haq* dipahami oleh sebagian ulama sebagai isyarat bahwa pelampauan batas menyangkut sesuatu yang haq dapat ditoleransi. Pendapat ini ditolak oleh ulama lain dengan alasan bahwa pelampauan batas menyangkut sesuatu yang haq tidak dinamai *baghyu*. Kata *tanpa haq* menurut mereka adalah untuk menggaris bawahi bahwa pelampauan batas selalu merupakan perbuatan yang tidak didasari oleh kebenaran haq.

#### **d. Ismail Haqqi Al-Buruswi dalam Tafsir Ruhul Bayan**

*“Katakanlah, Rabb-ku hanyalah mengharamkan yang keji-keji, baik kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi, dosa, al-baghyu tanpa hak”*

*Qul Innamaa harrama rabbiyal fawaahisya* (katakanlah: “Rabb-ku hanyalah mengharamkan yang keji-keji), yakni dosa-dosa yang keburukannya semakin meningkat dan semakin keji. Hal itu adalah dosa-dosa besar.

*Maa zhahara minhaa wa maa bathana* (baik kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi). *Maa zhahara* sebagai pengganti dari *al-fawaahisy*, yakni



kekejian yang terang maupun yang tersembunyi seperti kekafiran, kemunafikan dan sebagainya.

*Wal itsma* (dan dosa), yakni sesuatu yang memastikan kepada dosa. Ia meliputi dosa-dosa kecil dan besar.

*Wal baghya* (dan baghyu), yakni kezhaliman atau kesombongan. *Al-Baghyu* disebutkan secara penyendiri padahal ia termasuk kategori dosa, tujuannya untuk menyangatkan pelanggaran melakukannya.

*Bi ghairil haqqi* (tanpa hak) menginduk ke *al-baghyu* dan menguatkannya, karena *al-baghyu* hanya dapat dipantau melalui saluran hak.

#### **e. Muhammad Ali Ash-Shabuny dalam Tafsir Nurul Quran**

Allah menjelaskan hal-hal yang diharamkan atas hamba-hamba-Nya, yang dibatasi pada lima jenis, yaitu pelanggaran terhadap kehormatan, akal, jiwa, harta, dan agama. Firman Allah,

*"Katakanlah, 'Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".*

Inilah hal-hal yang disebut dengan istilah *al-kulliyyaat al-khamsu* (lima perkara yang umum), yang semua agama pun mengharamkannya. Pelanggaran terhadap kemaluan merupakan hal yang haram, yang diisyaratkan dengan istilah *fawashisy* (hal-hal yang keji). Pelanggaran terhadap akal juga haram, termasuk

minum khamr yang diisyaratkan dengan lafazh dosa. Pelanggaran terhadap jiwa, harta dan kehormatan diisyaratkan dengan lafazh *al-baghyu* (melanggar hak).

### **C. Rangkuman Pendapat Para Mufassir dari QS An-Nahl:90 dan QS Al-A'raf: 33**

Berdasarkan uraian pendapat para Mufassir di atas, maka dapat dirangkum sebagai berikut:

1. QS an-Nahl ayat 90 merupakan kaidah dimana semua masalah tercakup di dalamnya. Karena setiap perkara yang mengandung keadilan, ihsan, dan memberi kepada kerabat, maka hal ini termasuk yang diperintahkan Allah, sedangkan setiap perkara yang mengandung perkara keji, munkar atau zalim kepada manusia, maka hal ini termasuk yang dilarang Allah.
2. Allah melalui perantara Rasul-Nya, memerintahkan manusia untuk selalu berlaku adil, yaitu bersikap tengah-tengah atau menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya; kemudian *ihsan*, yakni menyembah Allah seakan melihat-Nya dan amal kalbu yang baik; dan memberi kepada kaum kerabat, yaitu menyuruh untuk membantu kerabat, yakni dengan shadaqah dan menjalin silaturahmi kepada kerabat
3. Allah melarang untuk melakukan perbuatan yang cenderung mengikuti syahwat; perbuatan keji atau perbuatan yang sangat buruk, baik yang

terlihat ataupun yang tersembunyi, seperti kekafiran dan kemunafikan; dan segala perbuatan dosa

4. Allah melarang sikap *baghyu* yaitu permusuhan tanpa alasan yang benar terhadap manusia, karena kesombongan, dengan cara tidak wajar seperti aniaya yang melampaui batas kebenaran dan keadilan, hingga mengakibatkan rusaknya harta benda bahkan menumpahkan darah atau jatuhnya korban.

#### **D. Esensi dari QS An-Nahl: 90 dan QS al-A'raf: 33**

Berdasarkan hasil rangkuman dari para Mufassir di atas, maka dapat ditarik esensi yang difokuskan sebagai berikut:

1. Al-Quran menjelaskan untuk menjauhi *al-baghyu*.
2. *Al-baghyu* merupakan hal yang harus dihindari karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain
3. *Al-baghyu* dapat mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan sosial.